




**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN	NOMOR SOP	: 440/ /413.102/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 27 Juni 2022
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 01 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN dr. TAUFIK HIDAYAT NIP. 19630702 198903 1 012
	NAMA SOP	: Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP 86 TAHUN 2019 tentang Keamanan Pangan 3. Per BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 4. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggantikan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 6. Per BPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan 7. Perbup No 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Mampu menguasai komputer dan Ms.Excell 2. Mampu menguasai peraturan BPOM tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga 3. Mampu menguasai dan memberikan penyuluhan keamanan pangan 4. Mampu bersikap ramah dengan pelanggan	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP Perbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah	1. Formulir pengajuan 2. Seperangkat komputer yang tersambung internet dan printer 3. ATK (Alat Tulis Kantor)	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan dalam pemberian persetujuan permohonan	1. Mencatat berkas permohonan penerbitan SPP-IRT yang dikirim DPMPSTP 2. Mencatat berkas permohonan penyuluhan keamanan pangan yang dikirim puskesmas 3. Mencatat sertifikat yang sudah terbit dalam register	

No.	Aktivitas	Pemohon	Puskesmas	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output
1.	Pemohon datang di Dinas Kesehatan/ Wilayah Puskesmas sesuai domisili pemohon dengan membawa persyaratan	MULAI			1. Foto copy KTP 2. Foto 4x6 berwarna 3. Contoh label 4. Mengisi formulir 5. Mempunyai Nomer Induk Berusaha / NIB (dilampirkan)	1 hari		Berkas permohonan
2.	Menelaah kelengkapan berkas dan persyaratan				Disposisi telaah berkas lengkap atau tidak lengkap	1 hari		Laporan hasil
3.	Petugas melakukan pemeriksaan lapangan/sarana produksi dan pengambilan sampel makanan dan air				1. Formulir dan berita acara pemeriksaan sarana produksi IRTP 2. Alat pengambilan sampel	7 hari	Dibebankan pada pemohon disesuaikan dengan Perbup No 19 Tahun 2022	Laporan hasil
4.	Petugas melakukan pembinaan/tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian				Formulir dan berita acara pemeriksaan sarana produksi IRTP	1 hari		Laporan hasil
5.	Puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan				Laporan permohonan sertifikat penyuluhan keamanan pangan	1 hari		Laporan hasil
6.	Dinas Kesehatan melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan				Materi CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik)	2 hari		Laporan hasil
7.	Dinas Kesehatan melakukan survey tindak lanjut di sarana produksi				Formulir dan berita acara pemeriksaan sarana produksi IRTP	1 hari		Laporan hasil
8.	Menerbitkan sertifikat				Format Sertifikat	1 hari		Dokumen